

FENOMENA MARAKNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI PERSPEKTIF GENDER

**Muhammad Kholid¹, Ah
Soni Irawan²**

Universitas Islam Zainul
Hasan Genggong¹²

kholid23@gmail.com¹,

ahsoni59@gmail.com²

Abstract: Marriage is an important thing in life. From marriage, a person will be able to achieve more balance in life both biologically, psychologically and socially. A good age limit for marriage has been set for women 21 to 25 years and for men 25 to 27 years. Apart from conflicts that lead to divorce, there is also an impact on young Indonesians who marry and drop out of school before completing their education at junior high school level, who generally tend to have low incomes. And domestic violence cannot be denied, where research conducted by UNICEF in 2005 raised the issue of high levels of violence experienced by children who were married at a young age, as many as 67 percent of children who were forced to marry.

Keywords: Child Marriage Underage, and Covid.

Abstrak: Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Selain konflik yang berujung perceraian, juga dampak pada anak muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Serta kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa di pungkiri, dimana penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan kekerasan yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah.

Kata Kunci: Perkawinan anak dibawah umur, dan Covid.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan anak dibawah umur yaitu antaralain ialah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya. Hal ini terbukti didalam penelitian (Joar Svanemyr, 2012) bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan anak dibawah umur. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempatkan posis sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu

lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal, kematian ibu saat melahirkan bayi, perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah.

Menurut Namora Lumongga Lubis, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Pernikahan dini/usia muda terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia muda, hal ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar (Lubis, 2013). Jumlah hubungan di usia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi, jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah. (Sibagariang et al., 2010). Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun (Maryanti, & Majestika S, 2009). Pernikahan muda (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Ghifari berpendapat bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah (Al-Ghifari, 2010).

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan

segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran. NTB adalah provinsi dengan tingkat perkawinan anak cukup tinggi Sebanyak 25,5%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi oleh anak remaja.

Adanya Era Pandemi Covid-19 ini menyebabkan sejumlah Siswi MTS dan siswi MA Aikmel yang melangsungkan pernikahan, seperti yang dilansir dari TV dan Channel CNN Indonesia Transvision, 5 (lima) dari siswi MA melaksanakan pernikahan atas dasar suka sama suka, dan juga alasan lain yang dipaparkan oleh Siti Nurhafizah siswi kelas 1 MA Aikmel mengatakan bahwa dirinya melaksanakan pernikahan karna tidak adanya pekerjaan selama Covid-19 dan dirinya bosan karna berada didalam rumah terus. Adapun data yang diterima oleh kepala seksi pendidikan madrasah kementerian agama Kab Lombok Timur menemukan 7 (tujuh) siswa dilaporkan oleh sekolah masing-masing telah melakukan pernikahan dini. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Lombok Timur 15 (lima belas) pelajar telah menikah sejak januari 8 (delapan) anak diantaranya menikah saat pandemi sekitar maret lalu. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pandemi tidak menjadi faktor utama terjadinya pernikahan usia dini tersebut melainkan factor ekonomi, adat budaya serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berada pada ekonomi rendah, sehingga banyak anak yang menyelsaikan sedikit yang hanya sampai tingkat menengah pertama (SD) sebagian besar laki-laki yang berusia dewasa awal akan memutuskan untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri dan mempunyai kecendrungan untuk memikirkan pernikahan karena sudah mampu menghasilkan uang sendiri diusia yang relatif muda tanpa memikirkan apakah mereka sudah siap secara mental dan emosi. Desa ini juga banyak terjadi pernikahan usia dini dengan berbagai latar belakang di antaranya,

diminta cepat menikah oleh orang tuanya, ingin menikah muda, bahkan tidak sedikit yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Dari beberapa alasan tersebut nikah muda karena hamil di luar nikah menyumbangkan lebih banyak kasus perceraian di mana usia pernikahan masih seumur jagung. Bahkan lebih parahnya lagi ada yang menikah hanya dalam hitungan hari lalu bercerai.

Kasus perceraian yang dihadapi pasangan yang menikah muda di awal pernikahannya dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, dimana pada awal pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian pada kebiasaan dari pasangan masing-masing. Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada keduanya untuk menghindari adanya pertengkaran. Karna pada usia muda gejala emosi dan hasrat masing-masing pasangan masih sangat tinggi sehingga akan mudah terjadi pertengkaran ketika emosi tidak dapat dikontrol dengan baik.

Selain konflik yang berujung perceraian, juga dampak pada anak muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Serta kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa di pungkiri, dimana penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibandingkan 47% perempuan dewasa yang menikah.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karna seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Wilayah NTB terkhususnya di Lombok tingkat pernikahan dibawah umur sangat sering terjadi bahkan setiap tahun hal demikian terjadi, maka dari itu penelitian pernikahan usia dini ini sangat penting untuk diteliti karna selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti juga dapat memperluas wawasan terkait factor dan dampak yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan usia dini, peneliti juga bisa langsung memberikan sedikit arahan ataupun masukan untuk para remaja yang berada di daerah yang akan menjadi tempat penelitian tersebut, memberikan sedikit arahan dan motivasi seperti menjelaskna atau memberikan sedikit pemahaman kepada mereka bahwa pernikahan usia dini tidaklah baik bagi diri sendiri terutama bagi kesehatan janin dan juga bagi keutuhan rumah tangga. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia Transvisi on bahwa tingkat pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Lombok hampir setara, maka dari itu penelitian ini sangat penting

dilakukan peneliti untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi tingginya tingkat pernikahan usia dini di Lombok khususnya di Lombok Timur Kecamatan Aikmel.

Adapun solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini antara lain banyak program penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan di berbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang telah disampaikan. Pertama memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung, kedua mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, ketiga meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, keempat menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya, kelima membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penulis memilih pendekatan kualitatif, maka penelitian ini akan menggunakan salah satu metode yang menjadi bagian dari penelitian kualitatif yakni studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu fenomena atau obyek penelitian yang kompleks.

PEMBAHASAN

Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Menurut Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya menikahkan si gadis dengan laki-laki dari

keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

c. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

d. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudah akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

e. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

f. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu: keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas.

Dalil utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun, dalil seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan Nabi SAW dengan Aisyah. Selain itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak. Uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.

Oleh karena itu patut ditentang orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada KPAI, LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data dari informan menyatakan 100% setuju bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur itu adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidak harmonisan kehidupan keluarga. Hamil Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat. Hasil kajian BKKBN tentang pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia dampak over population, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah bahwa pernikahan dini secara frekuen merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan diluar nikah. Pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan.

Hasil penelitian dari Gadis Arivia bahwa kehamilan sebelum pernikahan juga merupakan faktor pemicu untuk menikahkan anak-anak mereka agar tidak menanggung malu keluarga. Selain itu alasan hukum Negara yang lemah juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari

praktik ini. Data yang penulis peroleh dari hakim PN Manado, hakim PA Manado, kepala seksi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA kecamatan Wenang, kepala KUA kecamatan Tuminting dan kepala KUA kecamatan Paal Dua semuanya menyatakan bahwa faktor utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah hamil luar nikah.

Orang tua dengan terpaksa menikahkan anak mereka meskipun masih tergolong di bawah umur karena orang tua malu menanggung beban keluarga dan aib di masyarakat. Orang hanya mengisi formulir N5 sebagai bentuk persetujuan/izin orang tua untuk menikahkan anak mereka. Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa perilaku remaja yang bebas tidak hanya membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri akan tetapi membawa dampak negatif pula bagi keluarga. Oleh karena itu hendaknya pergaulan bebas bagi remaja perlu diantisipasi secara dini oleh orang tua. Ketty Mangkey berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan 4 Hasil kajian BKKBN tahun 2012 tentang Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia dampak over population, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah, keluarga, agama, pendidikan seks secara dini, kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman.

Sejalan dengan KUA kecamatan Singkil juga memberikan solusi bahwaperlu pengawasan orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan jaga anak dengan pengaruh lingkungan sekitar. Staf KUA kecamatan Tuminting juga berpendapat bahwa jalan keluar untuk mengatasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks kepada anak, pemahaman agama dan juga anak diaktifkan pada kegiatan ekstra kurikuler. Kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tikala pada saat penulis mengadakan penelitian bahwa terjadi perkawinan anak di bawah umur pada hari itu yang berlangsung di ruangan BP4 KUA tersebut.

Ternyata perkawinan tersebut berlangsung karena wanita sudah berbadan dua meskipun masih berumur di bawah 16 tahun. Hal ini menurut KUA kecamatan Tikala harus dinikahkan secepatnya karena memang kedua keluarga sudah sepakat

dan mereka malu menanggung aib di masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu unsur pembentukan sebuah negara. Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah, namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yang sangat penting, karena di dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran dengan berbagai kepentingan masing-masing sehingga mengharuskan adanya suatu ketertiban umum dalam masyarakat. Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Dalam Hadits dikatakan bahwa “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya.” (HR. Al-Bukhori: 1806).

Dalam Hadist lainnya, “Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.” (HR. Attirmidzi dan Ahmad). Hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa “Berkawin lebih merendahkan pandangan mata (menjauhkan dari mata keranjang) dan lebih memelihara kehormatan (menghindarkan perzinahan).” Hal ini dibuktikan dalam dunia kesehatan. Dokter-dokter telah sepakat, bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor, di mana banyak orang melakukan pekerjaan keji itu maka di sanalah muncul penyakit penyakit kotor.

Agama Islam memberikan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan hukum perkawinan islam, yang memuat juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Namun, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implicit dianjurkan dalam hukum Islam. Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya

dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur.

Meskipun demikian, para fuqaha memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak. Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Salah satu syarat sahnya nikah adalah wali bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah itu dalam hukum perkawinan Islam diperlukan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua, apalagi yang akan melaksanakan pernikahan tersebut adalah calon pengantin di bawah umur yang secara fisik dan mental belum siap. Dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At Tirmidzi berbunyi “Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal.”

Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya mahar mitsil dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina (Hadis Rasul dari Abu Hurairah Rawahul Ibnu Majah Al Daruqutny dan Al Baihaqi).

Hukum perkawinan Islam mengatur yang bisa menjadi wali nikah itu adalah bapak, dari calon pengantin wanita bilamana tidak ada bapak, kakek (bapak dari bapak) yang kedua-duanya merupakan wali nikah yang mujbir (memaksa), jadi salah seorang dari orang tua yaitu, bapak bukan kedua orang tua. Seperti telah disebutkan dalam catatan mengenai perkawinan yang mubah, sekali lagi di sini ditekankan bahwa syarat kecakapan sempurna bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Bahkan atas dasar pertimbangan “mashlahah-mursalah” dapat pula diadakan ketentuan umur yang melampaui umur baligh (sekitar 15 tahun) apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan lebih

dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan, seperti ketentuan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan sekurang-kurangnya mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Namun dengan pertimbangan akan sebab akibat yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah, dengan sumber hukum Islam yang ke empat yakni Qiyas, pernikahan di bawah umur dapat dikenai hukum Makruh (sebaiknya tidak dilakukan). Sebagai bangsa yang mempunyai wilayah yang cukup luas yang didalamnya terdapat bermacam-macam suku, agama dan bahasa, maka bangsa Indonesia mutlak membutuhkan suatu undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta mengatur kedua belah pihak yaitu antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan suatu ikatan yang kuat bukan hanya ikatan batin namun ikatan dalam bentuk pencatatan akta nikah, atau secara lahiriah.

Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku di Indonesia dikenal aneka ragam hukum perkawinan bagi golongan penduduk Indonesia asli, yang beragama Islam berlaku hukum Islam, sementara bagi golongan orang-orang Indonesia asli yang bukan beragama Islam berlaku *Huwelijksordonantie Christen* Indonesia dan bagi orang-orang Timur Asing berlaku adat mereka. Melihat aneka ragam hukum perkawinan di Indonesia maka bagi bangsa Indonesia dirasa perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi semua golongan agama yang diakui oleh negara, yang mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dijadikan pegangan bagi berbagai golongan masyarakat. Secara yuridis formil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah menunjukkan suatu kemajuan di dalam penerapan hukum perkawinan khususnya bagi umat Islam karena dinyatakan bahwa setiap orang yang mengakui Islam perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam, hal itu berarti bahwa undang-undang menekankan sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di samping itu perkawinan hendaknya dicatat, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat resmi dimuat dalam daftar pencatatan.

Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu selain perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban hendaklah memiliki perlindungan dan pengakuan yang sah dari pemerintah yang dapat mengikat semua pihak untuk mengakuinya. Perbuatan pencatatan itu menentukan sahnya suatu perkawinan, sebab dengan adanya pencatatan tersebut akan keluarlah suatu akta yang akan membuktikan bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dimana salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pemikiran yang sama, ditegaskan pula bahwa pedoman batas usia dasar perkawinan yang membedakan antara orang-orang tidak hanya membuat perpisahan dalam hal pelaksanaan pilihan untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945. UUD 1945, namun juga menjadikan viktimisasi sebagai jaminan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Untuk situasi ini ketika waktu dasar pernikahan untuk wanita lebih rendah daripada pria, sah saja wanita dapat membentuk keluarga lebih cepat. Oleh karena itu dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Untuk keadaan ini, usia dasar untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia dasar untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia

dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, ini juga dapat memenuhi hak istimewa anak-anak untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan anak-anak termasuk bantuan orang tua dan memberikan akses anak-anak ke pengajaran setinggi mungkin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan luar anak, sebab dari anak merupakan faktor pendidikan seorang anak keluar sekolah pada saat mengikuti les wajib, kemudian, pada saat itu mengisi waktunya dengan bekerja. Saat ini anak sudah merasa sangat bebas, sehingga ia merasa siap untuk menolong dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku jika anak yang putus sekolah menganggur. Ketiadaan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan sesama jenis, yang jika gila bisa menyebabkan kehamilan tanpa kehadiran ayah merupakan faktor telah melakukan hubungan biologis ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri.

Kondisi seperti ini, orang tua perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, bahwa karena sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib sebab dari luar anak pertama, faktor pemahaman agama ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Kedua, faktor ekonomi kasus orang tua yang memiliki utang dan tidak mampu lagi membayarnya, maka anak gadisnya diserahkan sebagai alat pembayaran kepada penagih hutang, serta setelah anak dinikahi, lunaslah hutang-hutang orang tua tersebut. Ketiga faktor adat dan adat budaya, di beberapa bagian di Indonesia, masih ada kesepakatan tentang perjodohan. Gadis kecilnya sejak remaja telah dijanjikan oleh orang tuanya. Selain itu, akan dipasangkan setelah anak bertemu dengan siklus feminim. Sebagai aturan umum, wanita muda mulai berdarah pada usia 12 tahun. Ditegaskan bahwa anak itu akan menikah pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia dasar untuk menikah seperti yang

diperintahkan oleh undang-undang.

Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun (Sibagariang et al., 2010). Pengalaman hidup remaja yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang di kandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaknya, ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan (Sibagariang et al., 2010).

Remaja yang memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengakibatkan timbulnya perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga, dan pertengkaran suami dan istri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir. Resiko kesehatan pernikahan anak dibawah umur bahaya kehamilan di usia muda adalah kehamilan di usia muda yang dapat merugikan. Pernikahan usia muda memiliki bahaya bagi kesehatan, khususnya pada pasangan wanita selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak buruk pada kesehatan remaja dibawah umur.

Pada kenyataannya remaja tidak secara intelektual siap untuk hamil, tetapi karena kondisi tersebut remaja terpaksa mengakui kehamilan dengan banyak bahaya yang mengancam nyawanya. Berikut beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun), yakni: pertama kurangnya darah (anemia) adalah dalam masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung, seperti pertumbuhan janin terlambat dan kelahiran prematur. Kedua kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat, sehingga bayi dapat lahir dengan berat badan rendah. Ketiga preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya. Keempat pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita. Kelima pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua. Keenam ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja. Kehamilan pada masa sekolah, remaja akan terpaksa meninggalkan

sekolahnya, hal ini berarti terlambat atau bahkan mungkin tidak tercapai cita-citanya. Sementara itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut. (Kusmiran E, 2011).

KESIMPULAN

Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Menurut Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Rahman. (1996). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro.
- E Griffin. (2003). *A First Look at Communication Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Latif Djamil. (2011). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Linda Azizah. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-'Adalah.
- Moch. Idris Lamulyo. (2002). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Daud Ali. (2002). *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramadhani Irawan. (2018). *Aplikasi Media Sosial dalam Gadget*. Jakarta: Grafika Pustaka.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. Pasal 1.

Slamet Abidin. (1999). *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.

Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.
Yogyakarta: Liberty.